



BALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
NOMOR : 131/PP.04.2-Kpt/7271/KPU-Kot/VII/2020

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN TALISE,  
TANAMODINDI DAN TALISE VALANGGUNI DI KECAMATAN MANTIKULORE  
KOTA PALU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI TENGAH DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan kesehatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan Talise, Tanamodindi dan Talise Valangguni di Kecamatan Mantikulore Kota Palu Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Provinsi Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembahasan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)

sebagaimana...

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN TALISE, TANAMODINDI DAN TALISE VALANGGUNI DI KECAMATAN MANTIKULORE KOTA PALU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

No	Nama	L/P	Kelurahan	No.TPS
1.	Mery Ade Saputri	P	Talise	12
2.	Abd. Galib	L	Talise	20
3.	Fajran	L	Talise	23
4.	Moh. Akbar	L	Talise	24
5.	Zulfika Nur	L	Tanamodindi	12
6.	Ruslin	L	Talise Valangguni	4

sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan Talise, Tanamodindi dan Talise Valangguni di Kecamatan Mantikulore Kota Palu Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.

KEDUA : Mengangkat :

No	Nama	L/P	Kelurahan	No.TPS
1.	Resni	P	Talise	12
2.	Moh. Syauqi Tri Pascananda	L	Talise	20
3.	Dewiana	P	Talise	23
4.	Asmadin	L	Talise	24
5.	Ilmuislami	P	Tanamodindi	12
6.	Santy Hasan	P	Talise Valangguni	4

sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pengganti di Kelurahan Talise, Tanamodindi dan Talise Valangguni di Kecamatan Mantikulore Kota Palu Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 20 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU,  
ttd  
AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU  
Kepala Sub Bagian Hukum



Faisal